

Nomor : B/ 362 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
di
Pacitan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Pacitan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menindaklanjuti **sebagian besar** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta memastikan keselarasannya sampai pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja tingkat Perangkat Daerah;
- b. Melakukan reviu dan penyesuaian pohon kinerja dan *cascading* kinerja milik Perangkat Daerah;
- c. Melengkapi dokumen Indikator Kinerja Utama milik Perangkat Daerah dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan;
- d. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMOLEK dalam penyediaan data capaian kinerja untuk laporan kepada Pimpinan Daerah dan pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun berjalan.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa nilai sebesar **68.71** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23.06	23.09
b. Pengukuran Kinerja	30	19.79	19.83
c. Pelaporan Kinerja	15	11.07	11.11
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.55	14.68
Nilai Hasil Evaluasi	100	68.47	68.71
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Telah menyusun pohon kinerja tingkat Perangkat Daerah, namun pohon kinerja yang disusun belum dapat menggambarkan *critical success factor* (CSF) dengan ideal sehingga belum terlihat alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah;
- Pengidentifikasi crosscutting yang telah dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan penjenjangan kinerja yang disusun sebelumnya dan masih sebatas mengidentifikasi nomenklatur program dan kegiatan dari lintas PD.
- Masih ditemukan penetapan target pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan di tingkat Perangkat Daerah yang berada dibawah capaian kinerja tahun sebelumnya, padahal terjadi penambahan anggaran. Hal ini berpotensi dapat menciptakan inefisiensi anggaran.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat pemanfaatan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- Belum terintegrasinya aplikasi SIMOLEK dan aplikasi EKIN, sehingga belum terlihat adanya pengukuran kinerja yang berjenjang dan selaras melalui satu sistem aplikasi;

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan akuntabilitas kinerja tingkat Pemerintah Daerah sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak dan beberapa perangkat daerah yang lain memiliki informasi yang lebih lengkap seperti menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Hal ini mengindikasikan implementasi

standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;

- Belum maksimalnya penggunaan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, dimana dapat dilihat dari masih ada beberapa target kinerja pada tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya pada beberapa Perangkat Daerah.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai;
- Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum semuanya memiliki kualitas yang sama dalam pemberian temuan dan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

5) Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dilakukan dengan 1). mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta 2). menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp. 163.779.469.124,- atau 9,91 % dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 90 sub kegiatan;
- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar" yaitu sebesar 20,89 % dan terkecil adalah pada sub kegiatan "Penyediaan Data Gender dan

Anak di Kewenangan kab./Kota” yaitu sebesar 0,13402 %;

- Berdasarkan data BPS yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan adalah sebesar 13.65 % atau turun 0,15 % dibandingkan dengan tahun 2022;
- Hasil analisis tim evaluator masih menemukan sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas, dan lainnya).

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun serta memperbaiki kualitas pohon kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja diharapkan mampu merumuskan penjabaran kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif mendorong tercapainya kinerja utama Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah. Pohon kinerja yang telah disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan *cascading* kinerja dan dokumen perencanaan;
- 2) Memastikan penetapan target kinerja disesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya sehingga dapat mendorong penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
- 3) Mendorong komitmen pimpinan dari PD untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana pengumpulan data kinerja dan monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk kontrol pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- 4) Mempercepat proses penggabungan aplikasi SIMOLEK dan EKIN sehingga dapat terlihat pengukuran kinerja yang berjenjang dan selaras melalui satu sistem aplikasi;
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014, seperti terkait analisis penyebab tidak tercapainya setiap indikator kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan analisa khususnya untuk capaian yang belum 100%. Kemudian menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh Perangkat Daerah;

- 6) Mendorong pemanfaatan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria *relevant* dan *achievable* serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP internal diantaranya dengan memperluas/memperbanyak data/dokumen yang dievaluasi, mempertajam dan memperdalam analisis penilaian serta secara berkelanjutan, dan mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- 8) Menyamakan kualitas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga seluruhnya dapat memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan yang kualitasnya sama dan dapat diketahui dengan pasti titik-titik mana saja pada setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan catatan/rekomendasi yang sifatnya pemenuhan, tetapi juga aspek kualitas/substansi dan aspek pemanfaatannya;
- 9) Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pacitan agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;
- 10) Mendorong keterlibatan seluruh *stakeholder* di wilayah Kabupaten Pacitan, baik internal Pemerintah Daerah maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
- 11) Pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Bupati Pacitan.